



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Bahrani, Tempat tanggal lahir Muning Tengah, 01 Juli 1975, Agama Islam, Pekerjaan nelayan, , tempat tinggal Jl. Negara Kandangan Rt.001 Rw.001 Kelurahan Muning Tengah Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan,

SEBAGAI PEMOHON I

Sartini, Tempat tanggal lahir Negara, 13 Juli 1979, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal Jl. Negara Kandangan Rt.001 Rw.001 Kelurahan Muning Tengah Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan,

SEBAGAI PEMOHON II :

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor : 25/Pdt.P/2020/PN Kgn, tertanggal 19 Maret 2020, Tentang Penunjukkan Hakim Tunggal dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara Nomor : 25/Pdt.P/2020/PN Kgn, dan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kandangan Nomor :25/Pdt.P/2020/PN Kgn, tertanggal 19 Maret 2020, tentang Penetapan Hari Sidang.

Setelah membaca dan mempelajari permohonan Para pemohon.

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan dari para saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para pemohon dengan permohonannya tertanggal 25 Pebruari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan pada tanggal 19 Maret 2020, dibawah Register Perkara Nomor : 25/Pdt.P/2020/PN Kgn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I Dan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada hari Sabtu, tanggal 02 November 1996, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 670/90/III/1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Daha Selatan;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon I Dan Pemohon II telah mempunyai 5 (Lima) orang anak yang mana Anak Pertama Bertempat Lahir di Hulu Sungai Selatan pada Tanggal 05 Juni 2000 ;

halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa atas kelahiran anak pemohon tersebut, kemudian dibuatkan Akta Kelahirannya sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6306-LT-18042012-0064 yang dikeluarkan oleh Kepala Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 13 Juni 2012;
4. Bahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikan Tempat Tanggal Lahir Anak pemohon untuk menyesuaikan dengan Tempat tanggal lahir Anak pemohon yang tertera pada Ijazah Anak Pemohon;
5. Bahwa dengan situasi dan kondisi yang demikian pemohon bermaksud merubah Tempat tanggal lahir anak pemohon yang semula **"Hulu Sungai Selatan, 05 Juni 2000"** diubah menjadi **"Muning Tengah 12 November 2001"** ;
6. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas pemohon bermaksud memperbaiki identitas pada akta kelahiran Anak pemohon dari **"Hulu Sungai Selatan, 05 Juni 2000"** diubah/diperbaiki menjadi **"Muning Tengah 12 November 2001"**;
7. Bahwa untuk memperoleh identitas perubahan Tempat tanggal lahir Anak pemohon tersebut setelah pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupten Hulu sungai Selatan harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;
8. Bahwa pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dapat Mengabulkan Permohonan ini;

Berdasarkan apa yang telah pemohon kemukakan diatas, dengan ini mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kandungan berkenan memeriksa permohonan ini, untuk selanjutnya memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Menetapkan perubahan Tempat tanggal lahir anak pemohon yang semula **"Hulu Sungai Selatan, 05 Juni 2000"** diubah menjadi **"Muning Tengah 12 November 2001"**;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan Tempat Tanggal Lahir anak pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar ongkos perkara akibat permohonan ini;
- Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian permohonan ini para pemohon sampaikan atas perkenan Bapak terlebih

halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para pemohon menghadap sendiri dipersidangan, setelah membacakan surat permohonannya, Para pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6306072608070185, tertanggal 03-12-2018, atas nama Kepala Keluarga Bahrani(P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6306-LT-18042012-0064 yang dikeluarkan oleh Kepala Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 13 Juni 201 (P.2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 670/90/III/1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Daha Selatan;(P.3)
4. Fotocopy Ijazah Madrasah Aliyah An. Munjirah
5. Fotocopy KTP An. Bahrani(P.4);
6. Fotocopy KTP An Sartini (P.5);

Terhadap fotocopy surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan masing-masing telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga dapat diterima sebagai bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para pemohon juga menghadapkan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yaitu Saksi Muhammad Amin dan saksi Liyan masing-masing di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sama yaitu :

- Bahwa Para pemohon adalah keluarga dengan saksi ;
- Bahwa benar para pemohon adalah orang akan dimohonkan perbaikan nama anaknya disidang ini;
- Bahwa setelah akta kelahiran anak para pemohon terbit dengan Nomor : 6306-LT-18042012-0064 yang dikeluarkan oleh Kepala Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 13 Juni 2012;
- Bahwa ada perubahan nama dari anak para pemohon tersebut bermaksud memperbaiki identitas pada akta kelahiran Tempat tanggal lahir anak pemohon yang semula **"Hulu Sungai Selatan, 05 Juni 2000"** diubah menjadi **"Muning Tengah 12 November 2001"**;

Bahwa untuk memperoleh perubahan identitas para pemohon tersebut setelah para pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Kandangan.

halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para pemohon, mohon kepada Bapak Hakim untuk dapat mengabulkan permohonan ini. Para pemohon memohonkan perubahan nama pada akte kelahiran anak para pemohon tersebut yang semula Tempat tanggal lahir anak pemohon yang semula **"Hulu Sungai Selatan, 05 Juni 2000"** diubah menjadi **"Muning Tengah 12 November 2001"**;

- Bahwa oleh karena kepentingan administrasi dan kepentingan pemohon saat ini telah dibuat akte lahir para pemohon, setelah terbit dengan Nomor : 6306-LT-18042012-0064 yang dikeluarkan oleh Kepala Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 13 Juni 2012 yang semula **"Hulu Sungai Selatan, 05 Juni 2000"** diubah menjadi **"Muning Tengah 12 November 2001"**;
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan perbaikan akte anak para pemohon ini untuk menyesuaikan identitas anak para pemohon yang tertera pada dokumen para pemohon sesuai dengan identitas yang dimintakan penetapan ini.
- Bahwa kemudian Para pemohon menginginkan agar pengantian tersebut didaftar di Kantor Catatan Sipil untuk diterbitkan kutipan akta kelahirannya tetapi Kantor Catatan Sipil tidak bisa melakukan perubahan tanpa ada penetapan dari pengadilan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi di atas, Para pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon supaya permohonannya dikabulkan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

- Menimbang, bahwa Para pemohon pada pokoknya mohon agar pengadilan mengabulkan permohonan Para pemohon untuk melakukan perubahan akte anak Para pemohon dari semula **"Hulu Sungai Selatan, 05 Juni 2000"** diubah menjadi **"Muning Tengah 12 November 2001"**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para pemohon menyerahkan surat-surat bukti tertanda P.1 s/d P.6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Muhammad Amin dan saksi Liyan;

Menimbang, bahwa setiap anak yang lahir berhak atas nama. Nama adalah suatu Identitas yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan ke dunia untuk mempermudah dalam pemanggilan. Nama adalah Do'a, kata panggilan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai do'a sudah tersirat dalam sebuah nama.

Menimbang, bahwa nama dijadikan bukti diri seseorang sebagai subyek hukum.

halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dari nama itu sudah dapat diketahui keturunan siapa orang yang bersangkutan. Dimana suatu nama sangat penting dalam urusan pembagian warisan serta soal-soal lain yang berhubungan dengan kekeluargaan.

Menimbang, bahwa nama sebagai identitas diri yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, kaitannya dalam masyarakat untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Kepentingan dari nama bagi penyelenggara pemerintahan adalah memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1; pasal 68 dan pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Administrasi Kependudukan, pasal 23; pasal 100 dan pasal 101 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Hakim berpendapat segala sesuatu yang berkaitan dengan perubahan identitas pada Kutipan Akta Kelahiran, dapat dilakukan dengan terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2008 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat para pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan para saksi dipersidangan diperoleh fakta-fakta bahwa sebelumnya saksi-saksi menerangkan adanya perbaikan nama anak para pemohon sehingga harus dirubah perbaikan nama ini untuk menyesuaikan nama anak para pemohon yang tertera pada akta kelahiran sesuai dengan nama anak para pemohon yang mintakan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan para pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1, Hakim akan mengesampingkannya terlebih dahulu, karena petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan para pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka berikutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkannya mulai dengan petitum angka 2 permohonan para pemohon.

halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, para pemohon memohon agar pengadilan menetapkan perubahan akte anak para pemohon yang semula tertulis diakte kelahiran **"Hulu Sungai Selatan, 05 Juni 2000"** diubah menjadi **"Muning Tengah 12 November 2001"**, dapat dikabulkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pemberian nama merupakan kewajiban orang tua terhadap anak dan hak seorang anak dari orang tuanya, in casu adalah anak Para pemohon telah memiliki akte kelahiran yang tertulis semula lahir di **"Hulu Sungai Selatan, 05 Juni 2000"** diubah menjadi **"Muning Tengah 12 November 2001"**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, para pemohon memohon Hakim memerintahkan Para pemohon melaporkan perubahan nama anak Para pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk membuat register akta pencatatan dan kutipan akta pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa permohonan para pemohon angka 3 ini merupakan kewajiban bagi setiap warga negara untuk melaporkan setiap peristiwa penting yang dialaminya, apabila tidak dilakukan akan dikenai sanksi administratif maupun pidana. Perintah kepada para pemohon ini dimaksudkan agar Para pemohon tidak lalai dalam melaporkan perubahan akte anak para pemohon tersebut. Sehingga petitum angka 3 ini juga dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, karena permohonan merupakan perkara voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah para pemohon sendiri dan permohonan itu untuk kepentingan Para pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Para pemohon. Oleh karena itu petitum angka 4 ini pun dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana petitum angka 2, 3, dan 4 telah dikabulkan, sehingga sangat beralasan apabila seluruh petitum permohonan Para pemohon sebagaimana dalam permohonan para pemohon juga dapat dikabulkan.

Mengingat dan memperhatikan pasal 1; pasal 68 dan pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Administrasi Kependudukan, pasal 23; pasal 100 dan pasal 101 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, R.Bg. dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;
2. Menetapkan perubahan akte lahir anak para pemohon yang semula lahir di **"Hulu Sungai Selatan, 05 Juni 2000"** diubah menjadi **"Muning Tengah 12 November 2001"**.
3. Memerintahkan kepada Para pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu sungai Selatan untuk dibuat register akta pencatatan dan kutipan akta pencatatan sipil ;
4. Membebaskan kepada Para pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 1 April 2020 oleh Muhammad Arsyad, SH., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Siti Faridah sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan serta dihadiri oleh Para pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Siti Faridah

Muhammad Arsyad, S.H

Rincian biaya

perkara :

1. Biaya : Rp 30.000,00

Pendaftaran

2. Biaya : Rp 20.000,00

Panggilan +

PNBP

3. Biaya Proses : Rp 50.000,00

4. Biaya Materai : Rp 6.000,00

5. Redaksi : Rp 10.000,00

6. Penggandaan : RP. 3 .

Berkas 000,00

J u m l a h : Rp
119.000,0
0

halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : (seratus sembilan belas ribu rupiah).

halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)